



## PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

NOMOR 61/KPN.W16-U11/SK.OT1.2/III/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERADILAN  
PADA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap Pelayanan Publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai Peraturan terkait lainnya;
  - b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap lembaga Negara yang menyelenggarakan Pelayanan Publik wajib menyusun Standar Pelayanan Publik;
  - c. Bahwa pelayanan Pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan di bawahnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan prinsip-prinsip Pelayanan Publik;
  - d. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Negeri Pulang Pisau perlu menyusun Standar Pelayanan Publik yang dapat dijadikan acuan dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik bagi pencari keadilan dan masyarakat;
  - e. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, c dan d, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU.
- KESATU** : Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau meliputi ruang lingkup pelayanan:
- a. Kepaniteraan Pidana
    - 1) Pelayanan Persidangan
    - 2) Pelayanan Sidang bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
    - 3) Pelayanan Pengajuan Penangguhan atau Pengalihan Penahanan
    - 4) Pelayanan Sidang Tindak Pidana Ringan
    - 5) Pelayanan Pengajuan Upaya Hukum
    - 6) Pelayanan Administrasi Grasi

- b. Kepaniteraan Perdata
  - 1) Pelayanan Permohonan
  - 2) Pelayanan Gugatan
  - 3) Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)
  - 4) Pelayanan Mediasi
  - 5) Pelayanan Upaya Hukum
  - 6) Pelayanan Administrasi Eksekusi
- c. Kepaniteraan Hukum


**KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan sesuai kebutuhan.

**KEEMPAT** : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor: 6/KPN.W16-U11/SK/I/2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**KELIMA** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
Pada tanggal 6 Maret 2024

**KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,**

  
**MOHAMAD ZAKIUDDIN**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU  
NOMOR : 61/KPN.W16-U11/SK.OT1.2/III/2024  
TANGGAL : 6 MARET 2024

**STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**

1. PENDAFTARAN PERKARA PIDANA BIASA
2. PENDAFTARAN PERKARA PIDANA SINGKAT
3. PENDAFTARAN PERKARA PIDANA CEPAT
4. PENDAFTARAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS
5. PENDAFTARAN PERKARA PIDANA PEMILU
6. PENDAFTARAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING
7. PENDAFTARAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI
8. PENDAFTARAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK)
9. PENDAFTARAN PERMOHONAN GRASI
10. PENDAFTARAN PENERIMAAN MEMORI DAN KONTRA MEMORI BANDING
11. PENDAFTARAN PENERIMAAN MEMORI DAN KONTRA MEMORI KASASI
12. PENDAFTARAN PENERIMAAN PERMOHONAN PENCABUTAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)
13. PENDAFTARAN PENERIMAAN PERMOHONAN PRAPERADILAN
14. PENDAFTARAN PENERIMAAN PERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN PENYITAAAN/PENGGELEDAHAN
15. PENDAFTARAN PENERIMAAN PERMOHONAN DIVERSI
16. PENDAFTARAN PENERIMAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN
17. PENDAFTARAN PENERIMAAN PERMOHONAN IZIN BESUK TAHANAN HAKIM
18. PENDAFTARAN PENERIMAAN PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN
19. PENDAFTARAN PENERIMAAN PERMOHONAN PEMBANTARAN
20. PENDAFTARAN PENERIMAAN PERMOHONAN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI
21. PENDAFTARAN PENERIMAAN PERMOHONAN IZIN BEROBAT